LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

SERTIFIKASI HALAL REGULER

- 1. Daftar atau migrasi NIB melalui oss.go.id
- 2. Registrasi akun dan mengajukan permohonan melalui ptsp.halal.go.id
- 3. Mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan
- 4. verifikasi oleh BPJPH
- 5. Penghitungan, penetapan, dan pengisian biaya pemeriksaan oleh LPH
- 6. Melakukan pembayaran dan menggunggah bukti bayar
- 7. Verifikasi pembayaran dan penerbitan STTD oleh BPJPH
- 8. Pemeriksaan dan unggah laporan pemeriksaan oleh LPH
- 9. Sidang fatwa dan unggah ketetapan halal oleh MUI
- 10. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
- 11. Pemohon mengunduh sertifikat halal

Persyaratan

- 1. surat permohonan
- 2. formulir pendaftaran
- NIF
- 4. dokumen penyelia halal (SK penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup)
- 5. Daftar nama produk
- 6. Daftar produk dan bahan yang digunakan
- 7. Manual SJPH
- 8. Izin edar atau SLHS (jika ada)

SERTIFIKASI HALAL GRATIS

- 1. Registrasi akun ptsp.halal.go.id
- 2. Menyiapkan data permohonan dan memilih pendamping PPH
- 3. Melengkapi data bersama pendamping
- 4. Mengajukan permohonan
- 5. Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH
- 6. Verifikasi dan validasi oleh BPJPH
- 7. Penerbitan STTD oleh BPJPH
- 8. Sidang fatwa oleh MUI
- 9. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
- 10. Pemohon mengunduh sertifikat halal

Persyaratan

- 1. Produk tidak beresiko dan menggunakan bahan yang halal
- 2. Proses produksi halal dan sederhana
- 3. Memiliki NIB
- 4. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp 500.0000.000
- 5. Lokasi, tempat, dan alat produksi halal terpisah dengan produk tidak halal
- 6. Izin edar atau SLHS (jika ada)
- 7. Produk berupa barang
- 8. Tidak menggunahan bahan berbahaya

- 9. Terverifikasi halal oleh pendamping
- 10. Mengandung hewan hasil sembelih dengan produsen bersertifikat halal
- 11. Usaha rumahan
- 12. Pengawetan sederhana (satu metode pengawetan)
- 13. Melengkapi dokumen pengajuan